



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 1552 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN
PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amar putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pesisir Selatan tentang Penetapan Syarat Minimal
Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik
Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan
Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2020 tentang Penataan Daerah Pemilihan Dan
Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1055);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.
- KEDUA : Persyaratan Pencalonan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Pemilu 2024 sebanyak 281.285 (dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima) suara sah yaitu sebanyak 23.910 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus sepuluh) suara sah.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1531 Tahun 2024 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ttd,

ASWANDI

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Vinto Askari